

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Fiqih Maliki memakan minuman dari serangga Chocineal yaitu halal untuk dikonsumsi dengan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha' sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى لِفُحَّةً لَهُ بِأُحْدٍ،

فَجَاءَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِطَاطٍ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ

بِهَا كُلُّوْهَا

Telah mengabarkan Imam Malik, telah mengabarkan Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yassar berkata: Bahwasannya seorang laki-laki Anshar dari Bani Harisah pernah mengembalikan unta perahan dipadang uhud, unta tersebut lalu mati hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Lalu Rasulullah Saw ditanya tentang hal ini, beliau berkata: itu tidak mengapa, makanlah daging tersebut.

Mengenai pernyataan Imam Malik diatas, seorang Ulama Malikiyyah yaitu Abu Walid al Baji di kitab al-Muntaqa Syarah al Muwatta menjelaskan bahwa dalam fiqih Maliki, hewan yang halal dimakan adalah hewan yang memiliki darah mengalir, seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam.

Hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, hukumnya haram dimakan, kecuali jika telah disembelih maka halal. Penjelasan sebagai berikut:

وأما ما ليست له نفس سائلة كالجراد والحلزون والعقرب والخنفساء وبنات وردان والقربا والزنبور
واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب فلا يجوز أكله والتداوي به لمن
احتاج الى ذلك الا بذكة والذي يجزي من الذكاة في الجراد ان يفعل بها ما لا تعيش معه ويتعجل

موتها

Adapun hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, kecoa, laba-laba, tawon, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk, dan lalat, maka tidak boleh dimakan dan digunakan untuk pengobatan bagi orang yang membutuhkannya kecuali dengan disembelih. Sembelihan yang sah untuk belalang adalah dengan melakukan sesuatu yang menyebabkannya tidak bisa hidup dan mempercepat kematiannya.

Dan penjelasan itu demikian juga disampaikan bahwa dalam fiqh maliki memakan dari serangga itu halal karena serangga itu tidak mengalir

darahnya. Hal ini dijelaskan oleh Sayyid Bakra ad-Dimyathi dalam kitabnya I'aaanah ath-Thalibin dengan menuqil pendapat imam malik, ia mengatakan :

(قوله : كمالك وأبي حنيفة) أي فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة، فالقفال موافق لهما

(Pernyataan : Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) bahwasannya keduanya berpendapat sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam al-Qaffal sependapat dengan keduanya.

Dan demikian juga dijelaskan mengkonsumsi hewan yang menjijikkan atau disebut hasyarat yang berpandangan dari imam malik yaitu boleh untuk dikonsumsi. Hal ini dijelaskan oleh imam ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Kharqi wa ma'ahu syarh al-Kabir ala matn al-muqni', ia mengatakan :

قوله تعالى: (قُلْ لَا أجد في ما أوحى إلي محرما) [الأنعام: ١٤٥] الآية ولقول النبي ﷺ: ما سكت

الله عنه فهو ما عفى عنه، فعلى هذا من المستخيمات الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان

والخنافس والفأر والاوزاع والحرباء والعضا والجرادين والعقارب والحيات وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي

ورخص مالك وابن أبي ليل والأوزاعي في ذلك كله إلا الاوزاع فإن ابن عبد البر قال هو مجمع على

تحريمه

Firman Allah SWT (katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan) [Al-An'am:145] dan sabda Rasulullah SAW : hal-hal yang tidak dijelaskan Allah merupakan pengampunan dari-Nya, serupa dengan masalah ini tentang hukum hewan yang menjijikkan adalah al-hasyarat seperti cacing, kumbang (jenis scarabs), kecoa, kumbang, tikus, tokek, bunglon, ad-adha, tikus (jenis rattus), kalajengking, dan ular, semuanya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Malik, Ibnu Abu Laila dan al-Auza'i hukumnya boleh mengkonsumsinya, kecuali hewan tokek, karena Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kesepakatan ulama tentang keharamannya.

Mengenai hukum memakan serangga, dalam fiqh syafi'i adalah diharamkan. Karena itu termasuk hewan yang menjijikkan. Sebagaimana pernyataan itu dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, ia mengatakan:

قال الشافعي - رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل)

ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة وكانت تدعه على التقدير به محرم وذلك مثل الحدأ والبغاث

والعقبان والبيزة والرخم والفأرة والعقارب والحيات والذر

Imam Syafi'i Rahimahullah berkata : Allah SWT berfirman (Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang

buruk). Dan setiap hewan yang masyarakat Arab tidak memakannya tanpa ada faktor darurat dan tidak menjamahnya karena merasa jijik terhadapnya, itu diharamkan. Contohnya adalah burung elang, burung bughas, burung uqban, elang kecil, burung rakham, tikus, kalajengking, ular dan serangga kecil.

Penjelasan itu juga dijelaskan oleh imam an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, ia mengatakan :

ولا يجل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعضاء والصراصير والعناكب

والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى : (ويحرم عليهم

الخبائث)

Tidak halal memakan serangga tanah seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kodok, kecoak, laba-laba, cecak, kadal, kumbang, cacing, dan kumbang tahi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS Al-A’raf [7] ayat 157).

Dan penjelasan tentang keharamannya juga hal itu disampaikan oleh ulama syafi’iyah yaitu syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya al-Iqna ‘ala matn abi Syuja’, ia mengatakan :

ولا تحل الحشرات وهي صغار دواب الأرض كخثفاء ودود ولا ما تولد من مأكول وغيره

Tidak halal binatang kecil bumi (al-hasyarat) seperti kumbang, ulat dan binatang yang lahir di dalam makanan dan lainnya.

2. Adapun dalil yang digunakan Fiqih Maliki yaitu firman Allah Swt Surah Al-An'am ayat 145 yaitu

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan juga dalil yang digunakan Fiqih Maliki yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ التَّلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحِشْرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ghalib bin Hajrah, telah menceritakan kepadaku Milqam bin At Talib dari Ayahnya ia berkata, "Aku telah menemani Nabi ﷺ dan tidak mendengar adanya pengharaman serangga bumi." (H.R Abu Dawud)

Sedangkan, dalil yang digunakan Fiqih Syafi'i yaitu Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang menjijikkan (buruk) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang

diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dan juga dalil yang digunakan Fiqih Syafi'i yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَرَبِ وَالْقَارَةُ
 وَالْحَدْيَا وَالْعَرَابُ وَالْكَلْبُ الْعُمُورُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ
 حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Rabi' Az Zahrani] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Aisyah] radliallahu 'anha, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu; kalajengking, tikus, dan elang, anjing gila." Dan Telah menceritakannya kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dengan isnad ini. (H.R Muslim)

3. Mengenai perbedaan pendapat antara Fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i tentang hukum mengkonsumsi binatang Hasyarat yaitu perbedaan didalam memahami sebuah hadis. Fiqih Maliki berpendapat dibolehkan mengkonsumsinya karena tidak ada dalil yang jelas terkait haramnya mengkonsumsi binatang hasyarat, Hanya saja Allah Swt mengharamkan daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. . Sedangkan, Fiqih Syafi'i berpendapat bahwa diharamkan mengkonsumsi binatang hasyarat dengan memahami dalil bahwasannya Allah Swt mengharamkan mengkonsumsi binatang Khabaits yaitu Binatang yang menjijikkan. Fiqih Syafi'i memahami bahwa binatang Hasyarat itu termasuk kepada Binatang yang menjijikkan. Setelah peneliti mencari dan membandingkan dalil dengan membaca dari literatur-literatur dari kitab-kitab fiqih Maliki dan Fiqih Syafi'i dan penelitian dari badan fatwa negara ASEAN untuk membahas terkait Pewarna Minuman yang terbuat dari serangga Chocineal. Maka peneliti menilai bahwa pendapat yang Rajjih adalah pewarna minuman dari serangga Chocineal dihalalkan. Karena dilandaskan dengan dalil yang dinilai kuat oleh para ulama. Adapun pendapat yang relevan terhadap pembahasan mengkonsumsi pewarna minuman dari serangga chocineal hal itu boleh saja dikonsumsi. Namun, mengkonsumsi untuk tidak meminum secara berlebihan karena sangat dikhawatirkan dengan mengkonsumsi secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan tubuh.

B.Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka saran penulis kepada pihak terkait antara lain:

1. Kepada Masyarakat : Hendaknya para masyarakat untuk tidak berlebihan didalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang memakai pewarna dari serangga Chocineal.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya; Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan terkait Mengkonsumsi pewarna Minuman dari Serangga Chocineal.